

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI, PENGUATAN KELEMBAGAAN
DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR: 24/HK.02/K.JT-20/08/2026

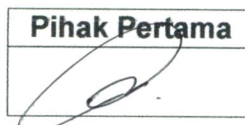
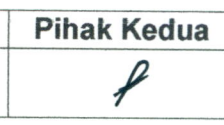
NOMOR: B-1819/Un.19/R/HM.02.1/8/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Belas bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Misrad, S.E.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, yang berkedudukan di Jl. Mayjen DI Panjaitan No.41, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.**, Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang diangkat, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 116060/B.II/3/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Masa Jabatan 2023-2027 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, yang berkedudukan di Jl. A. Yani No.40 A Purwokerto selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU menerangkan mendasari ketentuan Pasal 102 Ayat 2 Huruf d Jo. Pasal 104 Huruf f Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta berkewajiban mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dengan status satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu agama Islam dan program pendidikan tinggi ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan Tinggi ilmu agama Islam sebagaimana dimaksud

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;

- c. bahwa PARA PIHAK, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, memiliki komitmen untuk meningkatkan Pendidikan Politik dan Demokrasi, Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Politik dan Demokrasi, Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

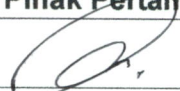
- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan Pendidikan Politik dan Demokrasi, Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Partisipatif
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan :
- a. Sebagai landasan PARA PIHAK menjadi mitra strategis dalam mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi;
 - b. Kerangka acuan pelaksanaan pendidikan politik dan demokrasi bagi PARA PIHAK;
 - c. Mensinergikan pengembangan sumber daya PARA PIHAK dalam penyusunan program kebijakan strategis dalam kepengawasan pemilu;
 - d. Mendorong pelaksanaan Pemilu yang bersih dan bermartabat melalui pengawasan partisipatif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi penyelenggaraan kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang terdiri atas:

- a. Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kajian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Pelaksanaan pendidikan pengawasan kepemiluan di lingkungan akademik dan masyarakat;
- c. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia secara timbal balik melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengintegrasikan nilai keislaman dan kebangsaan, guna mendukung pengawasan partisipatif dan penguatan kelembagaan PARA PIHAK;
- d. Pengawasan partisipatif;
- e. Penyelenggaraan edukasi dan publikasi pengawasan kepemiluan untuk memperkuat pengawasan partisipatif dan kesadaran hukum pemilu di masyarakat;
- f. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

BAB V PEMBIAYAAN

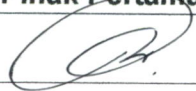
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

Alamat : Jalan Mayjen Jl. D.I. Panjaitan No.41, Purbalingga, Purbalingga Lor,
Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga
Telp. : (0281) 8902420/+62 823-2212-5668
e-mail : set.purbalingga@bawaslu.go.id
PIC : Reynaldy Yuarlimen Pradana, S.Kom

b. PIHAK KEDUA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

Alamat : Jalan A. Yani nomor 40 A Purwokerto
Telp. : 0281-635624
e-mail : humas@uinsaizu.ac.id
PIC : Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO



Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
Rektor

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA



Misrad, S.E.
Ketua

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	